

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 9 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 4 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Retribusi;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Tata Cara Pembayaran;
 11. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 12. Keberatan;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 14. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
 15. Kedaluwarsa Penagihan;
 16. Pemeriksaan Wajib Retribusi;
 17. Penyidikan;
 18. Ketentuan Pidana;
 19. Ketentuan Lain-Lain;
 20. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 September 2012.

CATATAN : -